

PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS

2022.

Kpt 16 TAHUN 2022, 20 HLM.

PENETAPAN HASILPENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIANAHASA TENGGARA TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan SPIP; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3 Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020- 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/PR.01.3/71/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.3/71/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 18/PR.01.3/7107/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020-2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara diatur hasil penilaian risiko dan kegiatan pengendalian entitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2023 yang tercantum pada lampiran.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Mei 2022
- Lampiran 15 hlm.